



## PUTUSAN

No. 69 / Pid / 2011 / PT.KT.SMDA

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi dengan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JAFAR Bin SUNDANG ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Tanjung Palas ; \_\_\_\_\_  
Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun/08 Agustus 1958 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kebangsaan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat tinggal : Kel. Tanjung Palas Ilir, Kec. Tanjung Palas, Kab. Bulungan. ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : PNS Dinas Pendidikan ; \_\_\_\_\_

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ; \_\_\_\_\_
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2010 s/d tanggal 04 September 2010 ; \_\_\_\_\_
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, sejak tanggal 18 Agustus 2010 s/d tanggal 16 September 2010 ; \_\_\_\_\_
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung, sejak tanggal 17 September 2010 s/d tanggal 15 November 2010 ; \_\_\_\_\_
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda I, sejak tanggal 16 November 2010 s/d tanggal 15 Desember 2010 ; \_\_\_\_\_
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda II, sejak tanggal 16 Desember 2010 s/d tanggal 14 Januari 2011 ; \_\_\_\_\_
7. Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 10 Januari 2010 ; \_\_\_\_\_

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yakni Andi Mulyadi Mustafa, SH, Muh. Rusdi, SH, Mansyur, SH, Amirullah, SH, Mashuri Pandudaya, SH, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Project Justice Law Firm yang beralamat kantor di Jl. Bumi Tamalanrea Permai Blok H No.525 Makasar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2010 ;

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut ; \_\_\_\_\_

Telah membaca ; \_\_\_\_\_

I. Berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan perkara :

II. Surat dakwaan Penuntut Umum nomor : 23 Juli 2010, No.Reg.Perkara : PDS-

04/T.Selor/Ft.1/07/2010 sebagai berikut ; \_\_\_\_\_

PRIMAIR ; \_\_\_\_\_

— Bahwa ia terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 523/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs.H.MASYKUR MASSA,MM selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan nomor 96/K-II/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR sebagai Ketua Panitia Lelang tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 634/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUH.ALYAS,ST sebagai Direktur Utama CV.Bunkzu Putra Consultant (terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 23 April tahun 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret tahun 2008 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Jl.Kolonel Soetadji Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, dalam Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kabupaten Bulungan tahun 2007 yang sumber dananya menggunakan DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya kegiatan perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan dengan anggaran sebesar Rp. 592.844.266,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari APBD Kab.Bulungan pada tahun 2007 di Dinas Pendidikan, untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA tersebut,
- pada tanggal 19 April tahun 2007 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/634/DISDIK.I.2/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Konstruksi, Pengawasan dan Pengadaan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 surat inilah yang menjadi Dasar Anggota Panitia Lelang dalam melakukan Pelelangan yang mana anggota sebagai berikut :

Ketua .....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua : HANAFIAH, SE  
 Sekretaris : JAMALUDIN, SE  
 Anggota : MARIANTO, SE  
 AYOP CAHYONO, SE  
 ANDI IRFAN, ST

Adapun yang menjadi tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung adalah sebagai berikut :

1. Menyusun, Meneliti dan menetapkan:
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bidang Konstruksi, Pengawasan dan Barang termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi ;
  - Tata cara penelitian Pelelangan;
  - Perkiraan harga yang kualifikasi secara keahlian (Profesional);
  - Berpedoman pada Peraturan Daerah Kab.Bulungan Nomor : 1 tanggal 29 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bulungan Tahun 2007;
  - DPA Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 903/04/DPA-SKPD/Keu-2007 tanggal 16 April 2007.
2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui Mas Media, Media Cetak dan Papan Pengumuman resmi untuk Penerangan umum (khusus untuk Pelelangan);
3. Mengundang calon Peserta lelang yang termasuk dalam DRM untuk mengikuti Prakualifikasi (khusus untuk Pelelangan proyek);
4. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat (bidang dan sub bidang usaha dan kualifikasi untuk mengikuti pelelangan (DRT-U) ;
5. Memberikan Penjelasan mengenai dokumen lelang membuat Berita Acara pemberian Penjelasan;
6. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Penawaran;
7. Mengadakan Penilaian dan menetapkan pemenang serta membuat Berita Acara Penetapan Pemenang;
8. Membuat Laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan .

Untuk memperlancar kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengeluarkan Surat Keputusan nomor: 800 / 523/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pengangkatan PPK, PPTK dan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 yaitu terdakwa JAFAR Bin SUNDANG, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa JAFAR Bin SUNDANG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 13 tahun 2006 adalah:

a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

b. melaporkan .....

Dipindai dengan CamScanner





- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 dengan Anggaran sebesar Rp.592.844.266.00 (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) telah dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Dinas Pendidikan Kab.Bulungan yang diwakili oleh Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan yaitu saksi Drs.H.Masykur Massa, MM. dengan CV.BUNKZU PUTRA CONSULTANT yang diwakili oleh Direktur Utamanya saksi MUHAMMAD ALYAS,ST untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatkan kontrak dengan Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) nomor kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dan kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilaksanakan terlebih dulu oleh CV.Bunkzu Putra Consultant sebelum dilaksanakan Seleksi Langsung (yang sebenarnya ditunjuk langsung) untuk pekerjaan tersebut, bahwa pelelangan/ Seleksi yang dilakukan oleh saksi Muh. Alyas,ST dengan Panitia lelang dalam hal ini saksi Hanafiah dilaksanakan hanya Formalitas saja dan dalam pelaksanaan Lelang/ Seleksi tersebut tidak pernah terjadi yang ada hanya saksi MUH. ALYAS,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant bersama dengan saksi HANAFIAH merekayasa Lelang/ Seleksi langsung, untuk kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Muh. Alyas,ST meminjam CV. LIDIYA KARYA Konsultant dan CV.SUKMA CIPTA Konsultant untuk dijadikan sebagai pendamping / syarat kelengkapan administrasi tersebut dan untuk seluruh dokumen administrasinya saksi Muh. Alyas,ST bersama dengan saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR telah merekayasa seolah-olah benar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2007 juga dilakukan hal yang sama seperti kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 juga tidak dilakukan Pelelangan/ Seleksi Umum seluruh kelengkapan dokumen administrasinya dibuat sedemikian rupa hanya untuk mencairkan Anggaran yang ada pada tahun 2007, hal tersebut dilakukan oleh saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR bersama dengan saksi MUH. ALYAS, ST. dikarenakan atau dengan alasan bahwa CV. Bunkzu Putra Consultant pada tahun 2006 sudah memegang atau menjadi pemenang dalam pekerjaan Perencanaan dimana pekerjaan tahun 2006 untuk fisik ada di tahun 2007 (karena saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR dan saksi MUH. ALYAS, ST. menganggap bahwa konsultan perencanaan .....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perencanaan mengikuti fisiknya) atas pekerjaan perencanaan tersebut biaya yang dikeluarkan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant secara Riil untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Perencanaan teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan tahun 2007 adalah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Penawaran Rekapitulasi Anggaran Biaya dan Penawaran Rencana Anggaran Biaya tertanggal 25 April 2007 kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu pula dengan Penawaran Rekapitulasi Anggaran Biaya dan Penawaran Rencana Anggaran Biaya tertanggal 10 Juli 2007 dengan Nomor kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli tahun 2007 kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak secara jelas maupun rinci menyebutkan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dibuat oleh pihak CV.Bunkzu Putra Consultant dimana kontrak harus memuat rincian-rincian yang sangat jelas untuk mengetahui hak dan tanggungjawab kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, kewajiban-kewajiban atau rincian-rincian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV.Bunkzu Putra Consultant tertuang dalam Daftar Perencanaan CV.Bunkzu Putra Consultant Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun 2007 yang mana daftar-daftar tersebut

dibuat sendiri oleh CV.Bunkzu Putra Consultant dengan rincian yang dibuat menyesuaikan dengan mata Anggaran/ Pagu yang ada pada tahun 2007 untuk kegiatan pelaksanaan seluruh Perencanaan teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan, yang menjadi kewajiban CV.Bunkzu Putra Consultant sesuai daftar perencanaan yang dibuat sendiri adalah sebagai berikut :

1. untuk tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Nomor Kontrak : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007;

a. Pekerjaan Pemilihan Langsung :

- Pembangunan siring / turap SMAN 1 Bunyu Kec.Bunyu;
- Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Utara;
- Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Sesayap Hilir;
- Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Timur;
- Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Barat;
- Pembangunan gedung SMA Bulungan yayasan Dharma Bhakti Tg.Selor;
- Pembangunan SMA Agape Tg.Selor;
- Rehabilitasi rumah Dinas SMA Tidung Pale;
- Pembangunan rumah Dinas Pegawai Disdik Kab.Bulungan kofel 3 unit dan halaman di Tg.Selor.

b. Pekerjaan .....

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## b. Pekerjaan Lanjutan :

- Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;
- Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;
- Sharing Pembangunan USB SMA Kec.Peso;
- Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;
- Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor.

## c. Pekerjaan Dana Blockgrand :

- Sharing Pembangunan Lab.Kec.Bunyu;
- Sharing pembangunan Lab.IPA Tg.Selor;
- Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 Tg.Selor;
- Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 Tg.Selor.

2. untuk tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Nomor Kontrak : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007;

- Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Utara;
- Pembangunan USB SMA di Kec.Sesayap Hilir;
- Pembangunan gedung bertingkat SMA 1 Tg.Selor tahap 1;
- Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Timur di Tanah Kuning;
- Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Barat Long Beluah;
- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tg.Selor;
- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tg.Palas;
- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tidung Pale;
- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Bunyu;
- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Peso;
- Pembangunan gedung MAN Tg.Selor 3 lokal;
- Pembangunan ruang kantor utama dan ruang perpustakaan Lab.IPA SMAN 1 Bunyu tahap 1;
- Pembangunan Lab.Bahasa SMAN 1 Tg.Palas;
- Pembangunan rumah Dinas Guru 2 unit SMA 1 Tg.Palas Utara;
- Pembangunan rumah Dinas Guru 2 unit SMA 1 Tg.Palas Timur;
- Pembangunan rumah Dinas Guru kofel 2 unit SMAN 1 Tg.Palas Barat;
- Pembangunan rumah Dinas Pegawai Diknas kofel 1 unit Tg.Selor;
- Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Palas tahap 1.

Perencanaan pekerjaan untuk kegiatan tahun 2006 yang ada pada tahun 2007 dan sudah dibayar yaitu

1. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;
2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;
3. Sharing pembangunan USB SMA Kec.Peso;
4. Pembangunan lab IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;

5. Pembangunan .....

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Pembangunan Aula SMAN 1 Tg Selor;
6. Pembangunan Paving block SMAN 1 Tg.Palas Tahap III.

Harga Riiil yang telah dikeluarkan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant pada perencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah :

Untuk biaya personil dengan rincian sbb:

1. Team leader harga riil Rp.2.000.000,- sedangkan di kontrak Rp.20.000.000,-;
2. Estimator riil ada 2 orang harga riil ada yang Rp.3.000.000,- ada yang Rp.2.000.000,- sedangkan dalam kontrak Rp.6.000.000,-;
3. Surveyor riil ada 3 orang, 2 orang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang satu lagi sebesar Rp.2.400.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.15.000.000,-.
4. Drafman riil ada 2 orang masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.11.000.000,-

Dan harga riil pada Perencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb biaya personil :

1. Team leader harga riil Rp.2.000.000,- sedangkan di kontrak Rp.24.000.000,-;
2. Estimator riil ada 2 orang harga riil ada yang Rp.6.000.000,- ada yang Rp.4.000.000,- sedangkan dalam kontrak Rp.36.000.000,-;
3. Kontraktor riil Rp.4.000.000,- sedangkan harga di kontrak Rp.17.000.000,-
4. Surveyor riil sebesar Rp.6.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.14.000.000,-.
5. Pembantu Surveyor riilnya ada 3, ada yang mendapat Rp.3.000.000,- dan 2 orang mendapatkan Rp.2.400.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.33.000.000,-

Berdasarkan Surat Perjanjian kerja / kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai Rp.147.900.000,- dan nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 13 Juli 2007 dengan nilai Rp.347.700.000 bahwa didalam dokumen lelang yang dilampirkan didalam kontrak tidak terdapat :

1. Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Panitia Lelang dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
2. Hasil Evaluasi Penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang;
3. Usulan Pemenang Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang;
4. Evaluasi Teknis Penawaran yang menyangkut Tenaga Ahli yang akan digunakan oleh masing-masing penaar;
5. Pembandingan antara penawar-penawar yang masuk dengan harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia lelang;

Dan pada tanggal 2 Juli 2007 dengan surat Nomor : 03/CV.BPC/VIII/2007, CV.Bunkzu Putra Consultant mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan untuk Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.147.900.000,- dengan melampirkan :

1. Berita .....



1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 425.1/05/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.Masykur Massa MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425.I/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.Masykur Massa,MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425.I/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
4. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rencana Anggaran dan Biaya yang ditandatangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST sebagai Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant.

atas pengajuan surat permohonan pembayaran Nomor :03/CV.BPC/VIII/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang diajukan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 425.I/141/DISDIK.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- kepada pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/116/LS/DISDIK.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab.Bulunga dan diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kab.Bulungan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1188/SP2D-LS/2007 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- untuk membayar kepada CV.Bunkzu Putra Consultant atas Biaya Perencanaan teknis Pembangunan gedung Sekolah SLTA/SMK pada saat itu terdakwa Jafar bin Sundang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2007 tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail dan benar tentang dokumen-dokumen seperti rekapitulasi rencana anggaran biaya tanggal 24 September 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 425.1/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan langsung menandatangani saja , pada tanggal 27 September 2007 CV.Bunkzu Putra Consultant dengan surat Nomor : 01/CV.BPC/VII/2007 juga mengajukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA di Kab.Bulungan tahun anggaran 2007 sebesar Rp.347.700.000,- dengan dilampiri sebagai berikut :

1. Berita acara pembayaran nomor: 425.1/06/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 27 September 2007, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Masykur Massa,MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;
2. Berita acara serah terima pekerjaan nomor: 425.1/05/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 25 September 2007, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. Masykur Massa,MM sebaga pengguna.....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;

3. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 425.1/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 24 September 2007, yang ditanda tangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;
4. Rekapitulasi rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST direktur CV. Bunkzu Putra Consultant dan Rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant.

Surat permohonan pembayaran dari CV. Bunkzu Putra Consultant dengan surat nomor: 01/CV.BPC/VII/2007 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Bulungan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 425.1/435/Disdik.V/2007 tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Perintah Membayar nomor: SPM/374/LS/Disdik.V/2007 tanggal 8 Oktober 2007 memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Bulungan agar membayarkan kepada saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant sebesar Rp. 347.700.000,- atas pekerjaan perancangan teknis pembangunan sarana pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan di 13 Kecamatan dan selanjutnya Kepala bagian keuangan Pemkab. Bulungan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2910/SP2D-LS/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- untuk pembayaran perencanaan teknis pembangunan sarana pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan di 13 Kecamatan kepada CV. Bunkzu Putra Consultant , terdakwa JAFAR Bin SUNDANG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2007 tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dimana terdakwa JAFAR Bin SUNDANG bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007, tetapi terdakwa JAFAR Bin SUNDANG tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan, terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen kegiatan seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 425.1/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 25 Juni 2007, Kemajuan Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya tanggal 25 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 425.1/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 24 September 2007 dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tanggal 24 September 2007, sehingga perbuatan saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR sebagai Ketua Panitia Lelang tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 634/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUH.ALYAS,ST sebagai Direktur Utama CV.Bunkzu Putra Consultant (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merekayasa Pelelangan / Seleksi yang seharusnya dilakukan Pelelangan / Seleksi Umum justru oleh saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR dilakukan Penunjukan / Seleksi Langsung,

bertentangan .....

Dipindai dengan CamScanner

bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Lampiran 1 BAB I.C.1.b 1), 2), 3) dan 4) dan juga perbuatan saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR melanggar Undang – undang Nomor : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 14, 16 dan 17, dimana CV. Bunkzu Putra Consultant sebagai pemenang lelang merangkap pekerjaan yaitu sebagai konsultan perencanaan dan juga sebagai konsultan pengawas serta memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan bertentangan dengan Lampiran I Keppres RI nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf A.1.a.3) a) apabila

terdakwa melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan baik maka hal-hal tersebut diatas tidak terjadi;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa JAFAR Bin SUNDANG mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp.279.285.454,54 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat lima puluh sen ) atau sekitar sejumlah itu, sesuai BAP Ahli tanggal 16 Juli 2010 pada Jawabannya Nomor 12 huruf a dan huruf b dan diperkuat dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : R-236/PW.17/5/2010 Hal : Laporan hasil perhitungan kerugian Negara / Daerah atas dugaan TPK kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang ditandatangani oleh Maringan Silalahi, Yurizal Nazaroeddin, Agung Priyadi dan Haris Wibowo Widyatmoko pada tanggal 06 Juli 2010 ;

—— Perbuatan terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. —————

**SUBSIDIAIR ;** —————

——— Bahwa ia terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 523/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Drs.H.MASYKUR MASSA,MM selaku Pengguna Anggaran tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan nomor 96/K-II/900/2007 tanggal 13 Maret 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah), saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR sebagai Ketua Panitia Lelang tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 634/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUH.ALYAS,ST sebagai Direktur Utama CV.Bunkzu Putra Consultant (terdakwa dalam berkas terpisah), pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 23 April tahun 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Jl.Kolonel Soetadji Tanjung Selor Kab.Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

menyalahgunakan .....

Dipindai dengan CamScanner





menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kabupaten Bulungan tahun 2007 yang sumber dananya menggunakan

DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2007, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya kegiatan perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan dengan anggaran sebesar Rp. 592.844.266,00 (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) yang bersumber dari APBD Kab.Bulungan pada tahun 2007 di Dinas Pendidikan, untuk melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA tersebut, pada tanggal 19 April tahun 2007 Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 800/634/DISDIK.I.2/2007 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Konstruksi, Pengawasan dan Pengadaan Sarana Pendidikan Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 surat inilah yang menjadi Dasar Anggota Panitia Lelang dalam melakukan Pelelangan yang mana anggota sebagai berikut :

Ketua : HANAFIAH,SE  
Sekretaris : JAMALUDIN,SE  
Anggota : MARIANTO,SE  
AYOP CAHYONO, SE  
ANDI IRFAN, ST

Adapun yang menjadi tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung adalah sebagai berikut :

1. Menyusun, Meneliti dan menetapkan:
  - Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) bidang Konstruksi, Pengawasan dan Barang termasuk syarat-syarat peserta lelang dan menyiapkan dokumen kualifikasi ;
  - Tata cara penelitian Pelelangan;
  - Perkiraan harga yang kualifikasi secara keahlian (Profesional);
  - Berpedoman pada Peraturan Daerah Kab.Bulungan Nomor : 1 tanggal 29 Maret 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab.Bulungan Tahun 2007;
  - DPA Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 903/04/DPA-SKPD/Keu-2007 tanggal 2007.
2. Mengadakan pengumuman mengenai pelelangan yang akan dilaksanakan melalui Mas Media, Media Cetak dan Papan Pengumuman resmi untuk Penerangan umum (khusus untuk Pelelangan);
3. Mengundang calon Peserta lelang yang termasuk dalam DRM untuk mengikuti Prakuilifikasi (khusus untuk Pelelangan proyek);
4. Menyusun daftar rekanan yang memenuhi syarat (bidang dan sub bidang usaha dan kualifikasi .....

Dipindai dengan CamScanner

kualifikasi untuk mengikuti pelelangan (DRT-U) ;

5. Memberikan Penjelasan mengenai dokumen lelang membuat Berita Acara pemberian Penjelasan;
6. Melaksanakan pembukaan dokumen penawaran dan membuat Berita Acara Penawaran;
7. Mengadakan Penilaian dan menetapkan pemenang serta membuat Berita Acara Penetapan Pemenang;
8. Membuat Laporan pertanggung jawaban mengenai hasil pelelangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan

Untuk memperlancar kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan mengeluarkan Surat Keputusan nomor: 800 / 523/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 tentang Pengangkatan PPK, PPTK dan Pembantu Bendaharawan Pengeluaran Dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Tahun Anggaran 2007 yaitu terdakwa JAFAR Bin SUNDANG, adapun tugas dan tanggungjawab terdakwa JAFAR Bin SUNDANG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 13 tahun 2006 adalah:

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 dengan Anggaran sebesar Rp.592.844.266.00 (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) telah dilakukan Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak antara Dinas Pendidikan Kab.Bulungan yang diwakili oleh Pengguna Anggaran, Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan yaitu saksi Drs.H.Masykur Massa, MM. dengan CV.BUNKZU PUTRA CONSULTANT yang diwakili oleh Direktur Utamanya saksi MUHAMMAD ALYAS,ST untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut dibuatkan kontrak dengan Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa atas pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) nomor kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dan kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dilaksanakan terlebih dulu oleh CV.Bunkzu Putra Consultant sebelum dilaksanakan Seleksi Langsung (yang sebenarnya ditunjuk langsung) untuk pekerjaan tersebut, bahwa pelelangan/ Seleksi yang dilakukan oleh saksi Muh. Alyas,ST dengan Panitia lelang dalam hal ini saksi Hanafiah dilaksanakan hanya Formalitas saja dan dalam pelaksanaan Lelang/ Seleksi tersebut tidak pernah terjadi yang ada hanya saksi MUH. ALYAS,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant bersama

dengan .....

Dipindai dengan CamScanner





dengan saksi HANAFIAH merekayasa Lelang/ Seleksi langsung, untuk kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara saksi Muh. Alyas, ST meminjam CV. LIDIYA KARYA Konsultant dan CV.SUKMA CIPTA Konsultant untuk dijadikan sebagai pendamping / syarat kelengkapan administrasi tersebut dan untuk seluruh dokumen administrasinya saksi Muh. Alyas, ST bersama dengan saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR telah merekayasa seolah-olah benar dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan untuk kontrak Nomor 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli 2007 juga dilakukan hal yang sama seperti kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 juga tidak dilakukan Pelelangan/ Seleksi Umum seluruh kelengkapan dokumen administrasinya dibuat sedemikian rupa hanya untuk mencairkan Anggaran yang ada pada tahun 2007, hal tersebut dilakukan oleh saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR bersama dengan saksi MUH. ALYAS, ST. dikarenakan atau dengan alasan bahwa CV. Bunkzu Putra Consultant pada tahun 2006 sudah memegang atau menjadi pemenang dalam pekerjaan Perencanaan dimana pekerjaan tahun 2006 untuk fisik ada di tahun 2007 (karena saksi HANAFIAH, SE. Bin UMAR dan saksi MUH. ALYAS, ST. menganggap bahwa konsultan perencanaan mengikuti fisiknya) atas pekerjaan perencanaan tersebut biaya yang dikeluarkan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant secara Riil untuk pelaksanaan seluruh kegiatan Perencanaan teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan tahun 2007 adalah tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Penawaran Rekapitulasi Anggaran Biaya dan Penawaran Rencana Anggaran Biaya tertanggal 25 April 2007 kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) begitu pula dengan Penawaran Rekapitulasi Anggaran Biaya dan Penawaran Rencana Anggaran Biaya tertanggal 10 Juli 2007 dengan Nomor kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 30 Juli tahun 2007 kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah), kontrak 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nilai kontrak sebesar Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak secara jelas maupun rinci menyebutkan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus dibuat oleh pihak

CV.Bunkzu Putra Consultant dimana kontrak harus memuat rincian-rincian yang sangat jelas untuk mengetahui hak dan tanggungjawab kedua belah pihak yang saling mengikatkan diri, kewajiban-kewajiban atau rincian-rincian pekerjaan yang menjadi tanggung jawab CV.Bunkzu Putra Consultant tertuang dalam Daftar Perencanaan CV.Bunkzu Putra Consultant Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun 2007 yang mana daftar-daftar tersebut dibuat sendiri oleh CV.Bunkzu Putra Consultant dengan rincian yang dibuat menyesuaikan dengan mata Anggaran/ Pagu yang ada pada tahun 2007 untuk kegiatan pelaksanaan seluruh Perencanaan teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan, yang menjadi kewajiban CV.Bunkzu Putra Consultant sesuai daftar perencanaan yang

dibuat .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat sendiri adalah sebagai berikut :

1. untuk tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan Nomor Kontrak : 425 1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007;
  - a. Pekerjaan Pemilihan Langsung :
    - Pembangunan siring / turap SMAN 1 Bunyu Kec.Bunyu;
    - Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Utara;
    - Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Sesayap Hilir;
    - Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Timur;
    - Pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec.Tg.Palas Barat;
    - Pembangunan gedung SMA Bulungan yayasan Dharma Bhakti Tg.Selor;
    - Pembangunan SMA Agape Tg.Selor;
    - Rehabilitasi rumah Dinas SMA Tidung Pale;
    - Pembangunan rumah Dinas Pegawai Disdik Kab.Bulungan kofel 3 unit dan halaman di Tg.Selor.
  - b. Pekerjaan Lanjutan :
    - Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;
    - Sharing Pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu;
    - Sharing Pembangunan USB SMA Kec.Peso;
    - Pembangunan Lab.IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;
    - Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor.
  - c. Pekerjaan Dana Blockgrand :
    - Sharing Pembangunan Lab.Kec.Bunyu;
    - Sharing pembangunan Lab.IPA Tg.Selor;
    - Sharing pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMA 1 Tg.Selor;
    - Sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 Tg.Selor.
2. untuk tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan Nomor Kontrak : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 30 Juli 2007;
  - Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Utara;
  - Pembangunan USB SMA di Kec.Sesayap Hilir;
  - Pembangunan gedung bertingkat SMA 1 Tg.Selor tahap 1;
  - Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Timur di Tanah Kuning;
  - Pembangunan USB SMA di Kec.Tg.Palas Barat Long Beluah;
  - Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tg.Selor;
  - Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tg.Palas;
  - Pembangunan ICT Learning SMA 1 Tidung Pale;
  - Pembangunan ICT Learning SMA 1 Bunyu;

- Pembangunan .....

Dipindai dengan CamScanner





- Pembangunan ICT Learning SMA 1 Peso;
- Pembangunan gedung MAN Tg.Selor 3 lokal;
- Pembangunan ruang kantor utama dan ruang perpustakaan Lab.IPA SMAN 1 Bunyu tahap 1;
- Pembangunan Lab.Bahasa SMAN 1 Tg.Palas;
- Pembangunan rumah Dinas Guru 2 unit SMA 1 Tg.Palas Utara;
- Pembangunan rumah Dinas Guru 2 unit SMA 1 Tg.Palas Timur;
- Pembangunan rumah Dinas Guru kofel 2 unit SMAN 1 Tg.Palas Barat;
- Pembangunan rumah Dinas Pegawai Diknas kofel 1 unit Tg.Selor;
- Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Palas tahap 1.

Perencanaan pekerjaan untuk kegiatan tahun 2006 yang ada pada tahun 2007 dan sudah dibayar yaitu

1. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tidung Pale;
2. Sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Bunyu;
3. Sharing pembangunan USB SMA Kec.Peso;
4. Pembangunan lab IPA SMA 1 Tg.Palas tahap II;
5. Pembangunan Aula SMAN 1 Tg.Selor;
6. Pembangunan Paving block SMAN 1 Tg.Palas Tahap III.

Harga Riil yang telah dikeluarkan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant pada perencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.147.900.000,- (seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah :

Untuk biaya personil dengan rincian sbb:

1. Team leader harga riil Rp.2.000.000,- sedangkan di kontrak Rp.20.000.000,-;
2. Estimator riil ada 2 orang harga riil ada yang Rp.3.000.000,- ada yang Rp.2.000.000,- sedangkan dalam kontrak Rp.6.000.000,-;
3. Surveyor riil ada 3 orang, 2 orang sebesar Rp.3.000.000,- dan yang satu lagi sebesar Rp.2.400.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.15.000.000,-.
4. Drafman riil ada 2 orang masing-masing sebesar Rp.3.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.11.000.000,-

Dan harga riil pada Perencanaan tahun 2007 dengan nilai kontrak Rp.347.700.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sbb biaya personil :

1. Team leader harga riil Rp.2.000.000,- sedangkan di kontrak Rp.24.000.000,-;
2. Estimator riil ada 2 orang harga riil ada yang Rp.6.000.000,- ada yang Rp.4.000.000,- sedangkan dalam kontrak Rp.36.000.000,-;
3. Kontraktor riil Rp.4.000.000,- sedangkan harga di kontrak Rp.17.000.000,-
4. Surveyor riil sebesar Rp.6.000.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.14.000.000,-.
5. Pembantu Surveyor riilnya ada 3, ada yang mendapat Rp.3.000.000,- dan 2 orang mendapatkan Rp.2.400.000,- sedangkan dalam kontrak sebesar Rp.33.000.000,-

Berdasarkan .....



Berdasarkan Surat Perjanjian kerja / kontrak Nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan nilai Rp.147.900.000,- dan nomor : 425.1/001/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 13 Juli 2007 dengan nilai Rp.347.700.000 bahwa didalam dokumen lelang yang dilampirkan didalam kontrak tidak terdapat :

1. Harga Perkiraan Sendiri yang dibuat oleh Panitia Lelang dan disahkan oleh Pengguna Barang/Jasa;
2. Hasil Evaluasi Penawaran yang dilaksanakan oleh Panitia Lelang;
3. Usulan Pemenang Lelang yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemenang Lelang;
4. Evaluasi Teknis Penawaran yang menyangkut Tenaga Ahli yang akan digunakan oleh masing-masing penawar;
5. Pembanding antara penawar-penawar yang masuk dengan harga perkiraan sendiri yang dibuat oleh Panitia lelang;

Dan pada tanggal 2 Juli 2007 dengan surat Nomor : 03/CV.BPC/VIII/2007, CV.Bunkzu Putra Consultant mengajukan permohonan pembayaran kepada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan untuk Pekerjaan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.147.900.000,- dengan melampirkan :

1. Berita Acara Pembayaran Nomor : 425.1/05/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.Masykur Massa MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
2. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 425.1/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 29 Juni 2007 yang ditandatangani oleh saksi Drs.H.Masykur Massa,MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 425.1/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007 yang ditandatangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas,ST selaku Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant;
4. Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan dan Kemajuan Pekerjaan Rencana Anggaran dan Biaya yang ditandatangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST sebagai Direktur CV.Bunkzu Putra Consultant.

atas pengajuan surat permohonan pembayaran Nomor :03/CV.BPC/VIII/2007 tanggal 02 Juli 2007 yang diajukan oleh CV.Bunkzu Putra Consultant bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab.Bulungan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 425.1/141/DISDIK.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- kepada pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/116/LS/DISDIK.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab.Bulunga dan diteruskan kepada Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kab.Bulungan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan

Dana .....

Dipindai dengan CamScanner



Dana (SP2D) Nomor : 1188/SP2D-LS/2007 tanggal 30 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,- untuk membayar kepada CV.Bunkzu Putra Consultant atas Biaya Perencanaan teknis Pembangunan gedung Sekolah SLTA/SMK pada saat itu terdakwa Jafar bin Sundang selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2007 tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail dan benar tentang dokumen-dokumen seperti rekapitulasi rencana anggaran biaya tanggal 24 September 2007 serta Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 425.1/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007 dan langsung menandatangani saja , pada tanggal 27 September 2007 CV.Bunkzu Putra Consultant dengan surat Nomor : 01/CV.BPC/VII/2007 juga mengajukan permohonan pembayaran untuk pekerjaan / Kegiatan Perencanaan Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA di Kab.Bulungan tahun anggaran 2007 sebesar Rp.347.700.000,- dengan dilampiri sebagai berikut :

1. Berita acara pembayaran nomor: 425.1/06/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 27 September 2007, yang ditandatangani oleh saksi Drs. H. Masykur Massa,MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan Kab. Bulungan dan saksi Muh. Alyas,ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;
2. Berita acara serah terima pekerjaan nomor: 425.1/05/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 25 September 2007, yang ditanda tangani oleh saksi Drs. H. Masykur Massa,MM sebagai pengguna anggaran Dinas Pendidikan dan saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;
3. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor: 425.1/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 24 September 2007, yang ditanda tangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant;
4. Rekapitulasi rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagai PPTK dan saksi Muh. Alyas, ST direktur CV. Bunkzu Putra Consultant dan Rencana anggaran biaya yang ditanda tangani oleh saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant.

Surat permohonan pembayaran dari CV. Bunkzu Putra Consultant dengan surat nomor: 01/CV.BPC/VII/2007 tanggal 27 September 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- bendahara pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Bulungan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan selaku Pengguna Anggaran dengan surat nomor: 425.1/435/Disdik.V/2007 tanggal 8 Oktober 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- kemudian Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Perintah Membayar nomor: SPM/374/LS/Disdik.V/2007 tanggal 8 oktober 2007 memerintahkan kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kab. Bulungan agar membayarkan kepada saksi Muh. Alyas, ST selaku direktur CV. Bunkzu Putra Consultant sebesar Rp. 347.700.000,- atas pekerjaan perencanaan teknis pembangunan sarana pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan di 13 Kecamatan dan selanjutnya Kepala bagian keuangan Pemkab. Bulungan selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 2910/SP2D-LS/2007 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp. 347.700.000,- untuk pembayaran perencanaan teknis pembangunan sarana pendidikan SLTA se-Kab.Bulungan di 13

Kecamatan .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan kepada CV. Bunkzu Putra Consultant, terdakwa JAFAR Bin SUNDANG selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2007 tidak melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan pelaksanaan kegiatan, dimana terdakwa JAFAR Bin SUNDANG bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan tahun Anggaran 2007, tetapi terdakwa JAFAR Bin SUNDANG tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan, terdakwa hanya menandatangani dokumen-dokumen kegiatan seperti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 425.1/03/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007, Rekapitulasi Kemajuan Pekerjaan tanggal 25 Juni 2007, Kemajuan Pekerjaan Rencana Anggaran Biaya tanggal 25 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor: 425.1/04/DISDIK.V-SLTA/2007 tanggal 24 September 2007 dan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tanggal 24 September 2007, sehingga perbuatan saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR sebagai Ketua Panitia Lelang tahun 2007 sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Nomor : 800 / 634/ DISDIK.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi MUH.ALYAS,ST sebagai Direktur Utama CV.Bunkzu Putra Consultant (terdakwa dalam berkas terpisah) yang merekayasa Pelelangan / Seleksi yang seharusnya dilakukan Pelelangan / Seleksi Umum justru oleh saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR dilakukan Penunjukan / Seleksi Langsung, bertentangan dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 Lampiran 1 BAB I.C.1.b.1), 2), 3) dan 4) dan juga perbuatan saksi HANAFIAH, SE Bin UMAR melanggar Undang – undang Nomor : 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi pasal 14, 16 dan 17, dimana CV. Bunkzu Putra Consultant sebagai pemenang lelang merangkap pekerjaan yaitu sebagai konsultan perencanaan dan juga sebagai konsultan pengawas serta memecah pengadaan barang/ jasa menjadi beberapa paket pekerjaan dengan maksud untuk menghindari pelelangan bertentangan dengan Lampiran I Keppres RI nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003 BAB I huruf A.1.a.3).a) apabila terdakwa melakukan kewajibannya sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan baik maka hal-hal tersebut diatas tidak terjadi;

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa JAFAR Bin SUNDANG mengakibatkan kerugian Negara cq. Pemerintah Kab. Bulungan sebesar Rp.279.285.454,54 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat lima puluh sen ) atau sekitar sejumlah itu, sesuai BAP Ahli tanggal 16 Juli 2010 pada Jawabannya Nomor 12 huruf a dan huruf b dan diperkuat dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : R-236/PW.17/5/2010 Hal : Laporan hasil perhitungan kerugian Negara / Daerah atas dugaan TPK kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana Pendidikan SLTA se Kab.Bulungan pada Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun Anggaran 2007 dan 2008 yang ditandatangani oleh Maringan Silalahi, Yunzal Nazaroeddin, Agung Priyadi dan Haris Wibowo Widyatmoko pada tanggal 06 Juli 2010 ;

— Perbuatan terdakwa JAFAR Bin SUNDANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo.

Pasal 55 .....

Dipindai dengan CamScanner





Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. \_\_\_\_\_

III. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Desember 2010, No.Reg.Perkara : PDS-04/T.Selor/Ft.1/07/2010, yang pada pokoknya sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan terdakwa Jafar Bin Sundang bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Primair. \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jafar Bin Sundang dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dengan jenis penahanan RUTAN ; \_\_\_\_\_
3. Membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. \_\_\_\_\_
4. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar Rp.393.087.272,72 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) atau setidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah tersebut dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 6 (enam) bulan. \_\_\_\_\_
5. Menyatakan barang bukti sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) item pada angka 1 s/d 148 dalam daftar barang bukti berupa dokumen-dokumen, surat-surat dan kwitansi-kwitansi digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Drs. Masykur Massa, MM. ; \_\_\_\_\_
6. Menetapkan supaya terdakwa Jafar Bin Sundang membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). ; \_\_\_\_\_

IV. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 93/Pid.Sus/2010/PN.Tg.Slr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan .....

Dipindai dengan CamScanner

1. Menyatakan terdakwa JAFAR Bin SUNDANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama"; \_\_\_\_\_
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; \_\_\_\_\_
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa; \_\_\_\_\_
4. Memerintahkan agar barang-bukti Penuntut Umum dan surat bukti Penasehat Hukum berupa:
  1. Surat Perjanjian kerja kegiatan perencanaan Teknis Pembangunan SLTA di 13 Kecamatan Kabupaten Bulungan 425.1/001/DISI.K.V-SLTA/2007 tanggal 02 Mei 2007 senilai Rp.CV. Bunkzu Putra Consultant.
  2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor :800/523/Disdik.I.2/2007 tanggal 19 April 2007 tentang pengangkatan PPK, PPTK dan pengeluaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Tahun 2007.
  3. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur nomor : 2795/126.3b/cd/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang pengangkatan PNS sdr.Jafar.
  4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 2530/126.3b/cd/1986 tanggal 12 juni 1986 tentang pengangkatan CPNS sdr. Jafar.
  5. Surat perjanjian kerja kegiatan perencanaan teknis pembangunan SLTA di 13 Kecamatan Kabupaten Bulungan nomor: 425.1/001/DisDik.V-SLTA/2007 tanggal 31 Juni 2007 senilai Rp.347.700.000,- dengan pelaksana CV. Bunkzu Putra Consultant.
  6. Surat Perjanjian kerja kegiatan perencanaan teknis pembangunan SLTA di 13 Kecamatan Kabupaten Bulungan nomor: 425.1/216/Disdik.V/DikMen/2008 tanggal 12 Mei 2008 senilai Rp.212.000.000,- dengan pelaksana CV. Bunkzu Putra Konsultant.
  7. Daftar perencanaan CV.Bunkzu Putra Konsultan Dinas Pendidikan Kab.Bulungan Tahun 2006, 2007 dan 2008.
  8. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan siring/turab SMAN 1 Bunyu, Kec. Bunyu.
  9. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec. Tg Palas Utara.
  10. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec. Sesayab Hilir.
  11. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec. Tanjung Palas Timur.
  12. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan kamar mandi / WC SMA di Kec. Tanjung Palas Barat.

13. Gambar .....

Dipindai dengan CamScanner





13. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan gedung SMA Bulungan yayasan Dharma Bhakti, TG. Selor.
14. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan gedung SMA Agape, TG. Selor.
15. RAB tahun 2008 pembangunan USB SMA TG. Palas Utara tahap II.
16. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan rumah dinas pegawai Disdik Kab. Bulungan kofel 3 unit dan halaman di Tg. Selor.
17. RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN Tideng Pale.
18. Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMA Bunyu.
19. Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan USB SMA, Kec. Peso
20. Gambar tahun 2008 pembangunan USB SMA Kec. Tg. Palas Timur di Tanah Kuning.
21. Gambar tahun 2007 pembangunan ruang kelas 2 lokal SMKN 1 Tg. Selor.
22. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan perpustakaan SMA Tideng Pale.
23. RAB tahun 2007 sharing pembangunan Lab. IPA SMA 1 Tg. Selor.
24. Gambar dan RAB tahun 2007 Pemb. Rumah Dinas guru kofel 2 unit SMA 1 TG. Palas Tahap II.
25. Gambar dan RAB tahun 2007 sharing pembangunan gedung perpustakaan SMA 1 TG. Selor.
26. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan USB SMA di Kec. Tg. Palas Utara.
27. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan USB SMA di Kec. Sesayap Hilir.
28. RAB tahun 2007 pembangunan RKB 1 lokal SMAN 1 Tg. Selor.
29. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan USB SMA di Kec. Tg. Palas Timur di tanah kuning.
30. RAB tahun 2007 pembangunan USB SMA di Kec. Tg Palas Barat Long Beluah.
31. RAB tahun 2007 pembangunan ICT learning SMAN I Tanjung Selor.
32. Gambar dab RAB tahun 2007 pembangunan ICT leaming SMAN I Tanjung Palas.
33. RAB tahun 2007 pembangunan ICT learning SMAN 1 Tideng Pale.
34. Gambar dab RAB tahun 2007 pembangunan ICT leaming SMAN I Bunyu.
35. Gambar dab RAB tahun 2007 pembangunan ICT leaming SMAN I Peso.
36. RAB tahun 2007 pembangunan gedung MAN TG. Selor 3 lokal.
37. RAB tahun 2007 pembangunan ruang kantor utama dan ruang perpustakaan lab IPA SMAN 1 Bunyu Barat I.
38. RAB tahun 2007 pembangunan Lab bahasa SMAN 1 Tg. Palas.
39. RAB tahun 2007 pembangunan rumah dinas guru 2 unit SMA 1 TG. Palas Utara.
40. RAB tahun 2007 Pembangunan rumah Dinas Guru 2 unit SMA 1 TG. Palas Timur.
41. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan rumah dinas guru kofel 2 unit SMAN 1 Tg. Palas Barat.
42. Gambar dan RAB tahun 2007 pembangunan rumah dinas pegawai Diknas kofel 1 unit TG. Selor.

43. RAB .....

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. RAB tahun 2007 pembangunan aula SMAN I Tg Palas Barat.
44. Gambar tahun 2007 pembangunan paving block SMAN 1 Tg Palas tahap 3.
45. Gambar tahun 2008 pembangunan gedung bertingkat SMAN I Tg Selor tahap II.
46. RAB tahun 2008 pembangunan gedung bertingkat SMAN I Tg Selor tahap II.
47. RAB tahun 2008 pembangunan aula SMAN 1 Tg. Palas.
48. RAB tahun 2008 pembangunan ruang kantor utama ditambah ruang perpustakaan dan lab IPA SMA I Bunyu tahap II.
49. RAB tahun 2008 pembangunan USB SMAN I TG Palas Timur tahap II.
50. Gambar tahun 2008 pembangunan lan IPA SMAN I TG Selor.
51. RAB tahun 2008 pembangunan lab IPA SMAN I Bunyu.
52. RAB tahun 2008 pembangunan unit 1 RKB SMA Agape TG. Selor.
53. RAB tahun 2008 pembangunan gedung sekolah 1 lokal SMAN I TG Selor.
54. RAB tahun 2008 pembangunan RKB 3 lokal SMAN I Bunyu.
55. RAB tahun 2008 pembangunan gedung sekolah 2 lokasi SMAKN I TG Selor.
56. RAB tahun 2008 pembangunan SMAN I Tg Selor.
57. Gambar tahun 2008 sharing pembangunan RKB 3 lokal SMAN IIdeng Pale.
58. Daftar riil pengeluaran konsultan perencanaan tahun 2006, 2007 dan 2008.
59. Gambar tahun 2007 pembangunan aula Lt. 2 lokal SMAN 1 Tg Palas.
60. Gambar tahun 2007 pemb. Ruang kelas I local SMAN I TG Selor.
61. Gambar tahun 2007 pemb. Gedung bertingkat SMAN 1 Tg Selor.
62. Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2556/126.3b/Cd/1986 tanggal 3 Juni 1986 pengangkatan CPNS.
63. Surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen DIKBUD Prop. Kalimantan Timur nomor :2767/126.3b/Cd/1988 tanggal 27 Februari 1988 pengangkatan CPNS
64. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan nomor 800/682/Disdik.1.2/2008 tanggal 3 Maret 2008 tentang pengangkatan PPK, PPTK dan pembantu bendaharawan pengeluaran dilingkungan Dinas Pendidikan Kab. Bulungan tahun 2008.
65. Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 813.2/5421-SK/PEG-II/1988 tanggal 31 Maret 1988 Pengangkatan CPNS.
66. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No:SK.842.821.12/12728 tanggal 31 Maret 1990 pengangkatan PNS.
67. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan Nomor 800/733/Disdik.1.1/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang pembentukan panitia pelelangan dan pemilihan langsung bidang kontruksi, pengawasan dan pengadaan sarana pendidikan DIKNAS Kab. Bulungan tahun 2008.
68. Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan nomor: 800/634/Disdik.1.2/2007 tanggal 19 April 2007 tentang pembentukan panitia pelelangan dan pemilihan langsung bidang kontruksi, pengawasan dan pengadaan sarana pendidikan DIKNAS Kab. Bulungan tahun .....

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun 2007.

69. Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bulungan nomor UP.55/PD-III/1-1978 tanggal 10 Mei 1978 tentang pengangkatan PNS atas nama Drs. H. Masykur Massa.
70. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI nomor 2182/126.3b/Cd/1995 tentang pengangkatan PNS atas nama Haerumuddin SH.
71. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur 1453/126.3b/Cd/1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang pengangkatan PNS atas nama Endang Supianur.
72. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur 2767/126.3b/Cd/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang pengangkatan PNS atas nama Baharuddin.
73. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Timur 2722/126.3b/Cd/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang pengangkatan PNS atas nama Sudarsono.
74. Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan nomor: 825/001/Disdik.I.2/2008 tentang penempatan pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan dinas pendidikan Kab. Bulungan NIP.131611031 tempat tugas di Subdin Sarpras.
75. Surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kab. Bulungan nomor: 825/001/Disdik.I.2/2008 tentang penunjukan pengelola kegiatan pada satuan kerja dinas pendidikan Kab. Bulungan tahun anggaran 2006 tanggal 15 Juni 2006.
76. Keputusan Bupati Bulungan nomor : 96/K-III/900/2007 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah di lingkungan pemerintah Kab. Bulungan tahun anggaran 2007 tanggal 13 Maret 2007.
77. Keputusan Bupati Bulungan nomor : 46/K-II/900/2008 tentang pengangkatan pejabat pengelola keuangan daerah pada Dinas pendidikan Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2008 tanggal 25 Februari 2008.
78. Keputusan kepala Dinas pendidikan Kab. Bulungan nomor: 800/634/Disdik.I.2/2007 tentang pembentukan panitia pelelangan dan pemilihan langsung bidang kontruksi, pengawasan dan pengadaan sarana pendidikan DIKNAS Kab. Bulungan tahun anggaran 2007 tanggal 19 April 2007.
79. Keputusan kepala Dinas pendidikan Kab. Bulungan nomor: 800/733/Disdik.I.1/2008 tentang pembentukan panitia pelelangan dan pemilihan langsung bidang kontruksi, pengawasan dan pengadaan sarana pendidikan DIKNAS Kab. Bulungan tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008.
80. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/II/2007 tahun 2007 tahun anggaran 2007 tanggal 17 April 2007.
81. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/III/2007 tahun 2007 tahun anggaran 2007 tanggal 2 Juli 2007.
82. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/IV/2007 tahun 2007 .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2007 tahun anggaran 2007 tanggal 1 Oktober 2007.
83. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/II/2008 tahun 2008 tahun anggaran 2008 tanggal 11 Maret 2008.
84. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/II/2008 tahun 2008 tahun anggaran 2008 tanggal 1 April 2008.
85. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/III/2008 tahun 2008 tahun anggaran 2008 tanggal 1 Juli 2008.
86. Surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor 1.01.01.17.01/SPD/P/2008 tahun 2008 tahun anggaran 2008 tanggal 18 November 2008.
87. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 2916/SP2D-LS/2007 tahun anggaran 2007 tanggal 10 oktober 2007 dengan nominal Rp.347.700.000,-
88. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1188/SP2D-LS/2007 tahun anggaran 2007 tanggal 30 Juli 2007 dengan nominal Rp.147.900.000,-
89. Permohonan pembayaran nomor 03/CV.BPC/VIII/2007 tanggal 2 Juli 2007.
90. Surat bukti tanggal 23 JULI 2007 dengan nominal Rp.147.900.000,-
91. Surat perintah membayar (SPM) nomor SPM/116/LS/Disdik.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp.147.900.000,-
92. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM tanggal 27 Juli 2007.
93. Surat perintah pembayaran (SPP) nomor 425.1/141/Disdik.V/2007 tanggal 23 Juli 2007 nominal Rp.147.900.000,-
94. Surat rekomendasi nomor 425.I/3/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 23 Juli 2007.
95. Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 28 Juli 2007.
96. Berita acara pembayaran nomor 425.I/05/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 2 Juli 2007 nominal Rp.147.900,-
97. Berita acara serah terima pekerjaan nomor 425.I/04/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 29 Juni 2007.
98. Berita acara serah terima pekerjaan nomor 425.I/03/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 28 Juni 2007.
99. Rekapitulasi kemajuan pekerjaan tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp.147.000.000,-
100. Kemajuan pekerjaan rencana anggaran biaya tanggal 25 Juni 2007 sebesar Rp.147.900.000,-
101. Berita acara pembayaran nomor 425.I/06/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 27 September 2007 nominal Rp.347.700.000,-
102. Permohonan pembayaran nomor 01/CV.BPC/VII/2007 tanggal 27 September 2007.
103. Berita acara serah terima pekerjaan nomor 425.I/05/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 25 September 2007.
104. Berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor 425.I/04/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 24 September 2007.
105. Rekapitulasi .....

Dipindai dengan CamScanner

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





105. Rekapitulasi rencana anggaran biaya tanggal 24 September 2007 nominal Rp.347.700.000,-
106. Rencana anggaran biaya tanggal 24 September 2007 nominal Rp.347.700.000,-
107. Surat bukti tanggal 8 oktober 2007 nominal Rp.347.700.000,-
108. SPM nomor SPM/347/LS/DISDIK.V/2007 tanggal 8 Oktober 2007 nominal Rp.347.700.000,-
109. Penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM tanggal 9 Oktober 2007.
110. SPP nomor 425.I/453/DISDIK.V/2007 nominal Rp.347.700.000,-
111. Rekomendasi nomor 425.I/13/DISDIK.V.SLTA/2007 tanggal 8 Oktober 2007.
112. Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS tanggal 8 Oktober 2007.
113. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2497/I26.3b/Cd/1986 tanggal 3 Juni 1986 tentang SK pengangkatan CPNS.
114. Keputusan kantor wilayah Departemen DikBud Propinsi Kalimantan Timur nomor 2722/I26.3b/Cd/1988 tanggal 27 Februari 1988 tentang SK Pengangkatan PNS.
115. Berita acara pembayaran nomor 425.I/395/DISDIK.V-DIKMEN/BAP/2008 tanggal 25 November 2008 nominal Rp.212.500.000,-
116. Surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 4958/SP2D-LS/2008 tanggal 10 Desember 2008 Rp.212.500.000,-
117. Surat bukti tanggal 25 November 2008 nominal Rp.212.500.000,-
118. Surat perintah membayar (SPM) nomor 623/SPM-LS/DISDIK.I.2/2008 tanggal 27 November 2008 nominal Rp.212.500.000,-
119. Kelengkapan dokumen SPP-LS nomor 623/SPM-LS/DISDIK.I.2/2008 tanggal 27 November 2008 nominal Rp.212.500.000,-
120. Faktur pajak standar nomor seri faktur pajak; 020/008/000000002 tanggal 28 November 2008 nominal Rp.212.500.000,-
121. Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor Up.010/B-II/P/Inpres/VII/1984 tanggal 30 Juni 1984 tentang SK pengangkatan CPNS atas nama Muhammad Ismail
122. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 813.2/1245-SK/Peg-II/1985 tanggal 30 Juni 1986 tentang usul pengangkatan PNS atas nama Muhammad Ismail.
123. Lampiran surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 813.2/1245-SK/Peg-II/1985 tanggal 30 Juni 1986 tentang kenaikan gaji Muhammad Ismail.
124. Petikan Keputusan Bupati Bulungan nomor 823/19-KEP.JS/BKD-IV/2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang kenaikan pangkat PNS.
125. Petikan keputusan Bupati Bulungan nomor 824.24/23/KED-BKD/2009 tanggal 8 April 2009 tentang jabatan baru/Eselon atas nama Haerumuddin, SH, MAP.
126. Surat pernyataan Pelantikan nomor 821.24/125/BKD-II/2009 tanggal 8 April atas nama Haerumuddin .....

Dipindai dengan CamScanner



-II/P/Inpres/VI/1984 tanggal 30 Juni 1984 pengangkatan CPNS Jamaluddin.

146. Petikan Keputusan Bupati Bulungan nomor 823/12-KEP.JS/BKD-IV/2009 tanggal 10 Maret 2009 tentang kenaikan pangkat an.Jamaluddin, SE.
147. Dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun anggaran 2007 Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan.
148. Daftar penjabaran APBD perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Tahun anggaran 2007.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Drs. Masykur

Massa, MM ; \_\_\_\_\_

1. Daftar pengeluaran perencanaan tahun 2006, 2007 dan 2008 CV. Bunkzu Putra Consultan.
2. Surat pernyataan Muh. Alyas, ST.
3. Surat Edaran Bersama tetang rencana anggaran biaya (RAB)
4. Buku kode etik dan standar audit
5. Proposal program bantuan imbal swadaya (BIS) laboratorium IPA.
6. Proposal program dana bantuan imbal swadaya (BIS) ruang perpustakaan
7. Laporan hasil perhitungan kerugian negara/daerah atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perencanaan teknis pembangunan sarana pendidikan SLTA se Kabupaten Bulungan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan Tahun anggaran 2007 dan 2008.

Kesemuanya terlampir dalam berkas.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

- V. Akte permintaan banding tanggal \_\_\_\_\_ yang dibuat oleh **M. Nuryasin Fajri,SH** Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 28 Januari 2011 No. 03/Akta.Pid/2011/PN.Tg.Slr dan tanggal 31 Januari 2011 No.06/Akta.Pd/2011/PN.Tg. Slr yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Januari 2011 No. 93/Pid.Sus/2010/PN.Tg.Slr permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 2 Februari 2011 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 1 Februari 2011 secara patut dan seksama \_\_\_\_\_
- VI. Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 09 Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding pada pada tanggal 7 Februari 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 09 Maret 2011 .....

Dipindai dengan CamScanner

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Maret 2011 dan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2011 secara patut dan seksama;-----

VII. Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 03/Akta.Pid./2011/PN.Tg.Slr kepada penasihat Hukum Terdakwa dan Nomor : 06/Akta.Pid./2011/PN.Tg.Slr kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan tenggang waktu untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara banding tersebut secara patut dan seksama , terhitung mulai tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011 selama 7 ( tujuh ) hari kerja ;-----

**Menimbang**, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Februari 2011 Nomor : 93/Pid.Sus/2010/ PN.Tg.Slr serta Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak ada hal-hal baru melainkan hanya merupakan pengulangan dari hasil pemeriksaan dari peradilan tingkat pertama , sehingga dengan demikian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangan ;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri a quo harus dikuatkan .-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipinana , maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 25 Februari 2011 Nomor: 93 / Pid.Sus / 2010 / PN.Tg.Slr, yang diminta banding tersebut;-----
- Membebaskan .....



- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah); \_\_\_\_\_

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh kami: **H. SUNTORO HUSODO, SH.MHum** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** dan **JANNES ARITONANG SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 27 April 2011 Nomor : 69/ Pid / 2011 / PT.KT.Smda, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **H. SAKRANI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum. \_\_\_\_\_

KETUA MAJELIS,

H. SUNTORO HUSODO, SH.MHum.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH.MH

JANNES ARITONANG, SH.

PANITERA PENGGANTI,

H. SAKRANI, SH.